



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 01/SK/BPBD/UH/1/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENANGGULANGAN BENCANA BIDANG
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA BITUNG

KEPALA PEAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BITUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung, dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai mekanisme yang berlaku maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal penanggulangan bencana bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kotamadya Dearah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomo 215 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indoneia Tahun 2014 Nomor 615);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur tetap tim reaksi cepat;
16. Perka BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman umum desa/kelurahan tangguh bencana;
17. Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penerapan Sekolah Aman Bencana;
18. Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat;
19. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;
20. Perda Kota Bitung No. 25 Tahun 2013 tentang penanggulangan bencana Kota Bitung;
21. Peraturan Walikota Bitung Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung;
22. Peraturan Walikota Bitung Nomor 35 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BITUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENANGGULANGAN BENCANA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BITUNG

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Minimal bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung, yang selanjutnya disebut SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : SPM sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah tahapan dan pedoman petugas dalam melayani layanan terkait penanggulangan bencana bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 1 Agustus 2022


KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BITUNG




FIVY YURICO KADEKE, SE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR :
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2022
TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENANGGULANGAN
BENCANA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BITUNG

ALUR PENANGANAN PENGADUAN



KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BITUNG


FIVY YURICO KADEKE, SE